



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah disediakan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa guna pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

### BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

#### Pasal 2

(1)

Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

(2)

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :

- a. koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif;

b. penanggulangankerawanansosialmasyarakat;dan

c. pengamanandankegiatankhususlainnyasepertikegiat  
nkenegaraan, promosidankegiatanprotokolerlainnya.

(3)

BesarnyaBiayaPenunjangOperasionalsebagaimanadim  
aksudpadaayat (1),  
berdasarkanklasifikasiPendapatanAsliDaerahsesuaipera  
turanperundang-undangan.

### Pasal 3

ProsentasepembagianBelanjaPenunjangOperasionalbagiBup  
atidanWakilBupatiMagetansebagaiberikut;

- a. BelanjaPenunjangOperasionalbagiBupatisebesar 60%  
(enam puluh persen) daritotal  
BelanjaPenunjangOperasionaldalam 1 (satu) tahun;dan
- b. BelanjaPenunjangOperasionalbagiWakilBupatisebesar  
40% (empat puluh persen) daritotal  
BelanjaPenunjangOperasionaldalam 1 (satu)tahun.

### Pasal 4

PenggunaanBiayaPenunjangOperasionalBupatidanWakilBu  
patidisesuaikandengankemampuanKeuangan Daerah,  
dengantetapmemperhatikanprinsipefisiensi, efektivitas,  
kehematandandapatdipertanggungjawabkan.

### Pasal 5

BiayaPenunjangOperasionalBupatidanWakilBupatidibebank  
ankepadaAnggaranPendapatanandanBelanja Daerah  
KabupatenMagetan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan  
nempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

